

**STRATEGI JERMAN DALAM MENDORONG TRANSISI  
ENERGI DARI *NON-RENEWABLE ENERGY* KE *RENEWABLE  
ENERGY* DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen*

*Ilmu Hubungan Internasional*

Disusun oleh:

MAYA HANDAYANI BL

E061191094

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **STRATEGI JERMAN DALAM MENDORONG TRANSISI ENERGI DARI *NON-RENEWABLE ENERGY* KE *RENEWABLE ENERGY* DI INDONESIA**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**Maya Handayani BL**

**E061191094**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : STRATEGI JERMAN DALAM MENDORONG TRANSISI ENERGI DARI *NON-RENEWABLE ENERGY* KE *RENEWABLE ENERGY* DI INDONESIA

N A M A : MAYA HANDAYANI BL

N I M : E061191094


DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 12 Desember 2023

Mengetahui :

Pembimbing I,



**Dr. H. Adi Suryadi B, MA**  
NIP. 196302171992021001

Pembimbing II,



**Aswin Baharuddin, S.IP, MA**  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :

Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



**Aswin Baharuddin, S.IP, MA**  
NIP. 198607032014041002

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : STRATEGI JERMAN DALAM MENDORONG TRANSISI ENERGI DARI *NON-RENEWABLE ENERGY* KE *RENEWABLE ENERGY* DI INDONESIA

N A M A : MAYA HANDAYANI BL

N I M : E061191094

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 6 Desember 2023.

TIM EVALUASI

Ketua : M. Imran Hanafi, MA, M.Ec. ....

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR .....  
.....

Anggota : 1. Dr. H. Adi Suryadi B, MA .....  
.....

2. Agussalim, S.IP MIRAP .....  
.....

3. Aswin Baharuddin,, S.IP, MA .....  
.....

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Handayani BL  
NIM : E061191094  
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

**“STRATEGI JERMAN DALAM MENDORONG TRANSISI ENERGI  
DARI *NON-RENEWABLE ENERGY* KE *RENEWABLE ENERGY* DI  
INDONESIA”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain, dan bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Maya Handayani BL**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Strategi Jerman dalam Mendorong Transisi Energi dari *Non-Renewable Energy* ke *Renewable Energy* di Indonesia**” yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik terkait substansi maupun penulisannya. Kendati demikian, penulis tetap berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan studi Hubungan Internasional dan menjadi salah satu sumber informasi bagi pihak-pihak yang memiliki ketertarikan terhadap pendekatan normatif dalam kerangka teori konstruktivis, khususnya pendekatan *norm localization*.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Daniel** dan Mama **Harianti**, serta adik **Haiden Mafrilio BL** yang senantiasa memberi doa, kasih sayang, semangat, motivasi, dan dukungan;
2. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. **Bapak Prof. Dr. phil. Sukri Tamma, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;

4. **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin;
5. **Bapak Dr. H. Adi Suryadi B, MA** selaku Pembimbing I dan **Kak Aswin Baharuddin, S. IP, MA** selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis sejak awal penyusunan proposal penelitian hingga skripsi ini berhasil diselesaikan;
6. **Bapak Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec., Bapak Agussalim, S.IP, MIRAP,** dan **Kak H. Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M,Si, MIR** selaku Penguji yang telah memberikan kritik dan saran terkait penyusunan dan perbaikan skripsi ini;
7. Seluruh **dosen dan staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin** yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh masa perkuliahan sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin;
8. **Amsterdam Institute** terimakasih telah menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan mengembangkan diri bagi penulis; dan
9. Sahabat-sahabat **CAHYO, Sobat Perpustakaan Pasca, KKN 108 IPTEKS PANGKEP Pulau Sarappo,** teman-teman **HI Angkatan 2019** terimakasih telah kebersamaan momen-momen perkuliahan dan atas kesempatan berkembang bersama, saling belajar, dan memberikan dukungan yang tak ternilai harganya selama masa-masa kuliah.

Makassar, 12 Desember 2023

Maya Handayani BL

## ABSTRAK

Maya Handayani BL, E061191094, “**STRATEGI JERMAN DALAM MENDORONG TRANSISI ENERGI DARI *NON-RENEWABLE ENERGY* KE *RENEWABLE ENERGY* DI INDONESIA**”, di bawah bimbingan Dr. H. Adi Suryadi B, MA selaku Pembimbing I dan Aswin Baharuddin, S. IP, MA selaku Pembimbing II, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi Jerman dalam mendorong transisi energi di Indonesia dan mengenai respons Indonesia terhadap upaya transisi energi yang didorong oleh Jerman. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dan publikasi diolah serta dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh hasil yang bersifat deskriptif analitik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai strategi Jerman dalam mendorong transisi energi di Indonesia dan merinci respons Indonesia terhadap upaya transisi energi yang didorong oleh Jerman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konsep *norm localization*, dimana penelitian ini berupaya menganalisis tentang bagaimana strategi Jerman yang secara aktif bekerja untuk mengadaptasi dan mengimplementasikan norma-norma global yang terkait transisi energi dalam konteks Indonesia yang unik. Selanjutnya penelitian ini akan meninjau respons Indonesia terhadap upaya Jerman untuk mendorong transisi energi di Indonesia dengan melihat bagaimana Indonesia mengadaptasi dan mengintegrasikan norma-norma transisi energi internasional yang diusung Jerman ke dalam konteks nasionalnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jerman, dalam upayanya untuk mendorong transisi energi di Indonesia, menjalankan strategi sebagai *norm entrepreneurship* yang berpusat pada kerjasama aktor-aktor lokal dalam membentuk adopsi dan adaptasi norma. Dalam kerja sama dengan pemerintah Indonesia, baik di tingkat nasional maupun sub-nasional, disimpulkan bahwa respon Indonesia terhadap norma-norma internasional yang dipromosikan oleh Jerman terkait transisi energi menunjukkan penerimaan untuk Lokalisasi. Dalam lokalisasi, hasil kelembagaan seperti perluasan tugas dan inovasi prosedural dihasilkan dari penerimaan norma asing yang dimodifikasi secara lokal.

**Kata Kunci:** Energi Terbarukan, Indonesia, Jerman, Lokalisasi Norma, Transisi Energi, Norma Internasional



## ABSTRACT

Maya Handayani BL, E061191094, "**GERMAN STRATEGY IN DRIVING ENERGY TRANSITION FROM NON-RENEWABLE ENERGY TO RENEWABLE ENERGY IN INDONESIA**," under the guidance of Dr. H. Adi Suryadi B, MA as Supervisor I and Aswin Baharuddin, S. IP, MA as Supervisor II, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research aims to analyze Germany's strategy in promoting energy transition in Indonesia and Indonesia's response to the energy transition efforts driven by Germany. In this study, the research method employed is literature review (library research), where data obtained from various literature and publications are processed and analyzed qualitatively. A qualitative approach is utilized to obtain analytically descriptive results, providing a profound understanding of Germany's strategy in driving energy transition in Indonesia and detailing Indonesia's response to the energy transition efforts initiated by Germany.

The research employs the *norm localization* concept, attempting to analyze how Germany actively works to adapt and implement global norms related to energy transition in the unique context of Indonesia. Furthermore, the study examines Indonesia's response to Germany's efforts to promote energy transition in Indonesia by investigating how Indonesia adapts and integrates international norms on energy transition advocated by Germany into its national context.

The findings of this research indicate that Germany, in its efforts to drive energy transition in Indonesia, implements a strategy as *norm entrepreneurship* centered on collaboration with local actors in shaping the adoption and adaptation of norms. Through collaboration with the Indonesian government at both national and sub-national levels, it is concluded that Indonesia's response to the international norms promoted by Germany regarding energy transition demonstrates acceptance for localization. In localization, institutional outcomes, such as task expansion and procedural innovation, result from the acceptance of foreign norms modified locally.

**Keywords:** Renewable Energy, Indonesia, Germany, Norm Localization, Energy Transition, International Norms.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan & Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian.....	18
a. Tipe Penelitian.....	18
b. Jenis Data .....	19
c. Teknik Pengumpulan Data .....	19
d. Teknik Analisis Data.....	19
e. Metode Penelitian.....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Lokalisasi Norma .....	21

B. Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>40</b>
A. Kebijakan Luar Negeri Energi Jerman.....	40
B. Kerjasama Energi Indonesia dan Jerman .....	52
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>60</b>
A. Strategi Jerman dalam Mendorong Transisi Energi di Indonesia .....	60
a. Jerman sebagai Norm Entrepreneurs.....	61
b. Looking to Insider Proponents .....	67
B. Respons Indonesia terhadap strategi Jerman dalam Mendorong Transisi Energi di Indonesia.....	76
a. Sub-nasional .....	78
b. Nasional.....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konseptual.....	16
Gambar 2.1 Kerangka respons lokal terhadap norma-norma transnasional .....	32
Gambar 3.1 Struktur Kerjasama Pembangunan Jerman .....	47
Gambar 3.2 Jaringan lembaga dan program yang terlibat dalam penjangkauan <i>Energiewende</i> .....	50

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Alur Lokalisasi .....	29
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1 Tujuan resmi dan sasaran operasional kemitraan energi Jerman. ....	45
Tabel 3.2 Tujuan dan misi strategis GIZ sebagai lembaga pelaksana utama kemitraan energi di negara berkembang. ....	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dunia saat ini menghadapi dua transisi *socio-technical*, yakni transisi untuk beralih ke masyarakat rendah karbon, dan revolusi digital (Bergman & Foxon, 2022). Dalam skenario rendah karbon salah satu sektor utama yang memiliki peran penting untuk mencapai tujuan ini adalah transisi di sektor energi. Transisi energi mengacu pada pergeseran sektor energi global dari sistem produksi dan konsumsi energi berbasis fosil seperti minyak, gas alam, dan batu bara yang beralih ke sumber energi terbarukan. Beberapa sumber umum energi terbarukan, seperti energi surya, energi angin, energi panas bumi, tenaga air, energi laut, dan bioenergi (UNFCCC, 2021). Peralihan dari bahan bakar fosil, yang saat ini merupakan penyumbang terbesar emisi, ke energi terbarukan adalah kunci untuk mengatasi krisis iklim, dimana 73% emisi gas rumah kaca (selanjutnya disebut: GRK) global berasal dari sektor energi, yang setara menyumbang hampir tiga perempat emisi (Ritchie et al., 2020).

Transisi energi berbasis energi terbarukan dapat membantu menyelesaikan sekaligus masalah keamanan energi dan krisis iklim. Dengan mempercepat penyebaran energi terbarukan dan mengambil tindakan tegas untuk meningkatkan efisiensi energi merupakan sebuah strategi yang dapat memenuhi tujuan iklim (IRENA, 2022: 29). Sesuai dengan penandatanganan rezim internasional untuk menjaga pemanasan global jauh di bawah 2°C melalui Perjanjian Paris, pemerintah

secara implisit setuju untuk secara dramatis mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, selama beberapa dekade mendatang (Piggot et al., 2020). Urgensi peralihan ke energi terbarukan selain dilatarbelakangi oleh adanya dampak buruk terhadap lingkungan, namun juga karena terbatasnya ketersediaan berbagai sumber energi tak terbarukan (Hariyadi & Suryadipura, 2022: 146). Diperlukan upaya besar-besaran untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas energi, memfasilitasi perubahan pola konsumsi, serta memperluas pemanfaatan energi terbarukan untuk pasokan listrik dan penggunaan langsung di dalam dan di seluruh kawasan (UN Energy, 2021: 9). Banyak negara telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi mereka sebagai bagian dari perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris. Untuk memenuhi tantangan ini, transisi besar dari sektor energi diperlukan di semua negara.

Jerman dicirikan sebagai pemimpin diplomatik dalam negosiasi internasional dalam mendesak dan memberikan ambisi dan kontribusi mitigasi yang lebih besar terhadap pendanaan iklim, pelopor dan teladan dalam kebijakan iklim dan energi nasional, serta pemimpin teknologi dan pasar dalam energi terbarukan (Eckersley, 2016: 7). Pemerintah Jerman berturut-turut mengambil tongkat estafet dan memajukan upaya tersebut, sambil berusaha menyeimbangkan kepentingan pemilih dan konsumen, industri dan keuangan publik, melalui serangkaian program energi terbarukan. Strategi utama yang ditempuh termasuk menghentikan produksi energi batubara dan nuklir secara bertahap sambil meningkatkan kapasitas energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi (Chang et al., 2022: 3). Langkah

Jerman menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan telah memiliki dimensi internasional sejak awal, jauh sebelum menjadi sorotan global dan kecelakaan nuklir Fukushima pada tahun 2011, Jerman telah memainkan peran penting sebagai katalisator kebijakan energi terbarukan (Steinbacher, 2019).

Agenda kebijakan energi internasional Jerman yang lebih luas dan perannya dalam memobilisasi transisi energi disebut *Energiewende* (Quitow & Thielges, 2020: 3). *Energiewende* merupakan transformasi sistem energi yang jauh dari bahan bakar fosil dan nuklir ke energi terbarukan dan efisiensi energi (Steinbacher, 2019) untuk mencapai keamanan energi masa depan (dalam hal jaminan akses ke energi yang terjangkau dan andal) yang kompatibel dengan pengurangan emisi untuk perlindungan iklim (Hernandez, 2021). Perluasan energi terbarukan telah menjadikan Jerman sebagai perintis bagi Eropa dan internasional dalam kebijakan energi, iklim, dan inovasi, hal ini ditunjukkan sejak awal 1990-an, dimana perkembangannya telah difasilitasi oleh ketentuan kerangka kerja seperti *Renewable Energy Act* (EEG) (BMW, 2010: 7). Akibatnya, energi terbarukan memperoleh peran yang semakin besar sebagai pilar pasokan energi yang semakin penting dan sebagai pendorong inovasi dan modernisasi dalam infrastruktur energi.

Namun perlu disadari bahwa motivasi untuk beralih ke energi terbarukan di negara berkembang mungkin berbeda dengan di negara maju (D. Ialnazov & A. Keeley, 2020). Dalam memenuhi permintaan pertumbuhan populasi dan pertumbuhan ekonomi selama tiga dekade terakhir, banyak negara berkembang di kawasan Asia telah memperluas penggunaan bahan bakar fosil, menghasilkan bauran energi yang didominasi oleh tenaga batubara dengan dampaknya emisi yang



meningkat (Diaz-Rainey et al., 2023: 2). Negara-negara berkembang diharapkan memainkan peran penting dalam transisi energi mengingat mereka memegang sebagian besar potensi energi terbarukan dan tingkat permintaan listrik yang diproyeksikan akan berlipat ganda dalam waktu dekat di kawasan ini (Cantarero, 2020). Untuk itu diperlukan perubahan pemahaman konsep keamanan energi tentang pentingnya sistem energi untuk perlindungan iklim, dari kebijakan energi di sebagian besar negara berkembang yang mayoritas berfokus hanya pada pembangunan ekonomi dan memastikan akses ke energi.

Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan tingkat konsumsi batubara dan gas bumi tertinggi di kawasan Asia Tenggara, hal ini sebanding dengan jumlah penduduknya yang besar (Kanchana & Unesaki, 2015: 1289). Penelitian selanjutnya menjelaskan bahwa di sektor minyak bumi Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan tingkat kebutuhan energi tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan total konsumsi melebihi 100.001 kilo ton minyak bumi per tahun (Hariyadi & Suryadipura, 2022: 149), saat ini Indonesia merupakan konsumen energi terbesar kedua belas di dunia dan penghasil emisi CO<sub>2</sub> terbesar kesembilan dari pembakaran bahan bakar (IEA, 2022a: 24). Selain tingkat konsumsi energi yang tinggi, Indonesia juga merupakan negara dengan potensi sumber daya energi terbarukan yang sangat besar karena memiliki potensi panas bumi tertinggi di dunia (Nugroho, 2019: 212). Walaupun memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, namun baru sebagian kecil yang dimanfaatkan, dari 3. 684 GW potensi energi terbarukan Indonesia, baru dimanfaatkan sebesar 10,8

GW per September 2021, dimana energi tidal belum dimanfaatkan sama sekali (IESR, 2022: 40).

Total pasokan energi Indonesia meningkat hampir 60% dari tahun 2000 hingga 2021, disaat yang bersamaan ketika permintaan energi meningkat, batu bara menjadi pilihan untuk mengisi kekurangan tersebut, alhasil per unit energi yang dikonsumsi telah mengeluarkan sepertiga lebih banyak CO<sub>2</sub> daripada tahun 2000 (IEA, 2022a: 15). Rencana pensiun yang ada untuk pembangkit listrik tenaga batu bara memungkinkan beberapa pembangkit tetap beroperasi hingga tahun 2056. Rencana tersebut juga bergantung pada energi gas sebagai transisi perantara, yang meskipun dianggap memiliki karbon lebih rendah, dianggap kehilangan kesempatan untuk beralih langsung ke energi terbarukan (Sekarintias et al., 2023). Kenyataan ini menjadi persoalan bagi negara dimana total emisi sektor energi tumbuh lebih cepat daripada permintaan energi, lebih dari dua kali lipat selama dua dekade terakhir. Pada tahun 2021, emisi sektor energi sekitar 600 juta ton karbon dioksida (Mt CO<sub>2</sub>) (IEA, 2022a: 15), hal ini menjadikan Indonesia sebagai penghasil emisi terbesar kesembilan di dunia (IEA, 2022a: 24).

Tagihan impor minyak tahunan Indonesia diperkirakan akan meningkat di atas USD 35 miliar pada tahun 2022 karena lonjakan harga dunia, dan pada tahun 2030 impor bersih minyak diperkirakan akan mencapai lebih dari USD 50 miliar dalam skenario *business-as-usual* (IEA, 2022a: 4). Hal ini berarti bahwa sebagai bagian dari pertumbuhan PDB negara, Indonesia akan membelanjakan lebih banyak untuk impor bahan bakar fosil kedepannya. Indonesia kini adalah pengeksportor batu bara dan gas alam, dan produsen utama mineral utama terkait energi seperti nikel

dan timah, sehingga sektor energi dan ekonominya juga akan dipengaruhi oleh upaya transisi energi bersih internasional (IEA, 2022a: 54). Namun terlepas bertujuan untuk memprioritaskan akses energi universal, kebijakan Indonesia saat ini menunjukkan *trade-offs* antara kelestarian lingkungan dan keterjangkauan ekonomi (Sekaringtias et al., 2023).

Indonesia mengumumkan tujuan ambisiusnya untuk mencapai *net zero emissions* di tahun 2060, dalam *UN Climate Change Conference (COP 26)* pada tahun 2021 (IEA, 2022a: 3) dan bauran energi terbarukan sebesar 34% pada tahun 2030 (IESR, 2022b). Melalui pengimplementasian poin ke tujuh dari *Sustainable Development Goals* terkait energi dari PBB di tahun 2015 dan diteruskan dengan periode kepemimpinan G20 di tahun 2022, percakapan dalam transisi ke energi terbarukan selalu menjadi top agenda yang ingin dicapai oleh Indonesia (Hariyadi & Suryadipura, 2022: 146). Pengimplementasiannya dilakukan dengan mengintensifkan kerja sama internasional dalam transisi energi untuk memenuhi Agenda SDGs 2030 dan menghindari dampak bencana perubahan iklim di masa depan (UN Energy, 2021: 3). Hal ini sejalan dengan langkah Indonesia yang telah menetapkan tujuannya mencapai status ekonomi maju pada tahun 2045, untuk menandai seratus tahun kemerdekaannya (IEA, 2022a: 24).

Namun jauh sebelumnya kerjasama Indonesia-Jerman dalam bidang energi terbarukan telah dimulai sejak tahun 1990-an, yang pada waktu itu melalui GTZ (*Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit/German Technical Cooperation*). Pada tahun 2000-an, program kerjasama Indonesia-Jerman diperluas, tidak hanya bantuan teknis tetapi juga pengembangan infrastruktur energi terbarukan

mikrohidro di Sumatera dan Sulawesi. Program ini akhirnya diadopsi oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk program elektrifikasi desa berbasis energi terbarukan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi (Kementerian ESDM RI, 2019). Kerjasama ini merupakan perwujudan untuk mempromosikan perluasan sumber energi terbarukan dari pemerintah federal Jerman, tidak hanya di dalam perbatasannya sendiri, tetapi juga dalam konteks kerja sama internasionalnya (Quitow et al., 2016: 11).

Berdasarkan model kebijakan energi dalam negeri dan tujuannya untuk mencari pengikut, Jerman terlibat dalam berbagai bentuk *active leadership*, termasuk pembentukan kemitraan bilateral, forum internasional, dan penyediaan dukungan teknis dan keuangan untuk mempromosikan difusi energi terbarukan di luar negeri (Steinbacher, 2019: 3). Dengan reputasinya sebagai pelopor transisi energi, Jerman menggunakan strategi *soft-power* yang bertujuan untuk mempromosikan pendekatan kebijakan *Energiewende* di luar negeri (Quitow & Thielges, 2020). Hal ini menunjukkan bagaimana kemampuan untuk membujuk negara lain tentang daya tarik solusi energi rendah karbon semakin penting, dengan pengimplementasiannya memusatkan pada pengembangan kemitraan energi.

Meskipun sejauh ini bukan satu-satunya contoh negara yang terlibat dalam transisi energi, Jerman diakui secara luas sebagai perintis dan pemimpin dalam hal energi berkelanjutan (Steinbacher, 2019: 6). Dalam konteks ini, kerja sama energi Jerman dicirikan oleh hal-hal yang didukungnya secara aktif dan juga oleh hal-hal yang tidak didukungnya (Quitow & Thielges, 2020: 19). Upaya penghentian tenaga nuklir secara bertahap khususnya dalam urusan energi domestik, merupakan

landasan *Energiewende* yang menonjolkan model Jerman (Steinbacher, 2019: 6). Di Indonesia, Jerman berfokus sepenuhnya pada mempromosikan energi terbarukan dan memfasilitasi pemanfaatannya untuk membuat nuklir tampak sebagai pilihan yang kurang menarik.

Pergeseran paradigma keamanan energi merupakan bahan utama untuk keluar dari krisis energi dengan ketahanan nasional yang lebih besar (Lui et al., 2022: 15). Membentuk kembali sistem energi berbasis fosil ke energi terbarukan dianggap sebagai prasyarat penting untuk masa depan global yang berkelanjutan. Di Jerman, pemerintah selama beberapa dekade telah menerima paradigma ini dan mengajukan kebijakan energi yang mendukung pengembangan dan integrasi energi terbarukan, yakni *Energiewende* (Hake et al., 2015). Mengenai kontribusi terhadap keamanan pasokan, penelitian yang disponsori Jerman menunjukkan seberapa cepat energi terbarukan dapat memberikan kontribusi terhadap kapasitas listrik dan fluktuasi alamiahnya dapat dikelola adalah relevan (Steinbacher, 2019: 344). Melalui *active leadership* Jerman menandakan keinginan untuk mempromosikan arah kebijakan tertentu dengan penjangkauan aktif kepada pengikut potensial melalui komunikasi, insentif, membangun institusi dan kapasitas, atau penguatan saluran (Steinbacher, 2019: 17).

Oleh karena itu, mendorong terciptanya kerangka kerja peraturan di negara lain, yang meningkatkan permintaan akan teknologi bersih, merupakan hal yang menarik bagi industri Jerman, dimana Jerman telah menempatkan perusahaan-perusahaannya pada posisi sebagai eksportir energi terbarukan dan teknologi efisiensi terkemuka (Steinbacher, 2019: 9). Sebagian besar pihak sepakat bahwa

Jerman telah memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menyebarkan teknologi energi terbarukan, namun juga berfokus pada promosi difusi pengetahuan tentang kebijakan dan kerangka peraturan (Steinbacher & Pahle, 2016: 73). Difusi interaksi dinamis antara faktor politik dan ekonomi di negara-negara pengadopsi menghasilkan pengurangan biaya yang mendorong peningkatan daya tarik energi terbarukan, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi penolakan domestik terhadap energi terbarukan (Quitow & Thielgies, 2020: 4).

Dengan demikian, Jerman menciptakan jaringan institusi dan inisiatif yang menyediakan saluran internasional atau transnasional yang melaluinya kebijakan dan instrumen dikomunikasikan untuk melengkapi inisiatif Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Sehingga Jerman mengeksplorasi kondisi nasional spesifik dari krisis energi yang sedang berlangsung di Indonesia, bagaimana pemerintah mengatasi tantangan-tantangan ini, dan menganalisis implikasinya terhadap prospek energi jangka panjang Indonesia (Lui et al., 2022: 15). Hal ini menunjukkan bahwa tumpang tindih antara difusi kebijakan dan upaya difusi teknologi terjadi ketika kekuatan pasar tidak hanya mengarah pada ekspor teknologi, namun juga pada difusi norma dan aturan (Steinbacher & Pahle, 2016: 73).

“Kekuatan normatif” dari banyak forum dan aliansi yang ada di bidang energi berkelanjutan saat ini, banyak di antaranya diprakarsai oleh Jerman, terutama bergantung pada berbagi kemampuan kognitif dan peningkatan kapasitas (Steinbacher & Pahle, 2016: 80). Dimana konsep transisi energi banyak digunakan sebagai konsep normatif, dan sering kali disesuaikan agar sesuai dengan tujuan

kebijakan tertentu atau untuk mendukung tindakan dan langkah-langkah tertentu (Pastukhova & Westphal, 2020: 343). Pada akhirnya, kebijakan transisi energi internasional harus lebih mendorong pengembangan aliansi yang mendorong transisi energi global pada tingkat politik (Quitow et al., 2016: 31). Dimana perluasan perangkat respons kebijakan pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan penerapan energi terbarukan, peralihan bahan bakar dan fokus yang lebih besar pada peningkatan efisiensi energi akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil lebih cepat (Lui et al., 2022: 33).

Meskipun Indonesia adalah salah satu basis manufaktur utama untuk teknologi energi terbarukan di Asia, Indonesia masih kekurangan kapasitas rendah karbonnya sendiri. Potensi ekonominya di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi sangat besar, tetapi kekurangan investasi dan tidak memiliki kerangka regulasi yang transparan (Pastukhova et al., 2020: 6). Menurut Wahyuni & Ardiansyah (2022: 9) Indonesia telah menetapkan rencana ambisius untuk mencapai emisi karbon nol bersih, namun tidak tercermin dalam kebijakan yang diberlakukan di negara ini. Selanjutnya dalam menanggapi tantangan energi, pemerintah Indonesia telah mengumumkan sejumlah target elektrifikasi dan energi terbarukan. Terdapat nilai yang sangat besar dalam mempelajari *Energiewende*, terutama karena memungkinkan analisis terpadu dan komprehensif dari serangkaian siklus kebijakan dalam pembentukan regulasi, mulai dari penetapan agenda hingga pengembangan, legitimasi, implementasi, dan bahkan evaluasi (Hernandez, 2021: 6). Tujuan Jerman untuk menginspirasi aksi kebijakan energi berkelanjutan di luar negeri dinilai sebagai fasilitator dan katalis bagi

pengembangan kebijakan menuju kebijakan energi terbarukan pada struktur sistem energi di negara-negara penerima. Namun, preferensi para pemerintah yang berkuasa, serta tujuan kebijakan lokal dan kepatuhan terhadap tradisi peraturan serta kekhawatiran akan kesesuaian dengan hal-hal tersebut, turut menentukan hasil transfer tersebut (Steinbacher, 2019: 376).

Poin-poin yang telah diuraikan bagaimana melalui jalur diplomatik dan organisasi internasional, Jerman secara aktif mendorong difusi norma-norma yang berkaitan dengan energi berkelanjutan dan terbarukan menjadi alasan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, penulis kemudian tertarik untuk meneliti bagaimana strategi Jerman dalam mendorong transisi energi berbasis energi terbarukan di Indonesia, bagaimana norma-norma internasional yang muncul mengenai transisi energi dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam kerangka kebijakan Indonesia. Maka dari itu penelitian ini diberi judul “**Strategi Jerman dalam Mendorong Transisi Energi dari *Nonrenewable Energy* ke *Renewable Energy* di Indonesia**”.

## **B. Batasan & Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus dalam analisis strategi Jerman dalam mendorong transisi energi berbasis energi terbarukan di Indonesia dan respons Indonesia terhadap strategi Jerman tersebut. Penelitian ini akan membahas Jerman sebagai kasus yang sangat menarik, tidak hanya untuk mempromosikan kepentingan nasional dan internasional, tetapi juga untuk mengupayakan penyesuaian norma-norma universal yang didefinisikan agar lebih sesuai dengan konteks dan keyakinan lokal Indonesia dalam kerangka perlindungan iklim dan transformasi energi.



Penulis menggunakan pendekatan konsep Lokalisasi Norma (*Norm Localization*) untuk mengkaji bagaimana norma dan praktik transisi energi global didorong oleh Jerman untuk dilokalkan, diadaptasi, atau dibentuk kembali dan diimplementasikan dalam konteks Indonesia yang unik. Pendekatan ini juga sekaligus digunakan untuk meninjau respons aktor-aktor lokal Indonesia terhadap norma-norma internasional yang dipromosikan oleh Jerman terkait transisi energi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana norma-norma keberlanjutan internasional diintegrasikan ke dalam kerangka kebijakan dan bagaimana berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dalam proses ini, sesuai konteks nasional Indonesia.

Adapun jangka waktu penelitian ini adalah 5 tahun terakhir yaitu pada tahun 2018-2022 yang dimana penulis menganggap dalam rentang waktu tersebut menunjukkan dinamika strategi Jerman untuk mempromosikan dan mendorong transisi energi terbarukan di Indonesia.

Dari pembahasan yang penulis telah uraikan pada latar belakang masalah dan batasan masalah tersebut, maka penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana strategi Jerman dalam mendorong Transisi Energi dari *Non-renewable Energy ke Renewable Energy* di Indonesia?
2. Bagaimana respons Indonesia terhadap strategi kebijakan luar negeri Jerman dalam mendorong Transisi Energi di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisa bagaimana strategi Jerman dalam mendorong Transisi Energi dari *Non-renewable Energy* ke *Renewable Energy* di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana respons Indonesia terhadap upaya Jerman dalam mendorong Transisi Energi di Indonesia.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terkait strategi Jerman sebagai aktor internasional dalam mendorong transisi energi terbarukan di Indonesia.
- d. Bagi akademisi, penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang membahas Strategi Jerman dalam upaya mendifusikan norma-norma internasional terkait energi terbarukan dan berkelanjutan di Indonesia.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Lokalisasi Norma (*Norm Localization*)**

Melalui artikel berjudul "*How ideas spread: Whose norms matter? Norm localization and institutional change in Asian regionalism*", Acharya (2004: 245) menjabarkan bahwa lokalisasi adalah konstruksi aktif melalui wacana, pemingkanaan, pencangkakan, dan seleksi budaya dari ide-ide asing oleh aktor-aktor lokal, yang menghasilkan kesesuaian yang signifikan dengan kepercayaan dan praktik-praktik lokal. Konsep lokalisasi norma biasanya mengacu pada proses dimana norma-norma internasional, seperti standar hak asasi manusia atau

lingkungan hidup, diadaptasi dan diterapkan dalam konteks nasional atau lokal tertentu. Hal ini melibatkan integrasi norma-norma ini ke dalam kebijakan, undang-undang, dan praktik dalam negeri.

Gagasan utama di balik lokalisasi norma adalah bahwa norma-norma global mungkin tidak dapat diterapkan secara sempurna pada setiap konteks lokal suatu negara. Masyarakat yang berbeda memiliki latar belakang budaya, sejarah, dan politik yang berbeda yang mempengaruhi interpretasi dan penerapan norma-norma tersebut. Ketika para pemimpin perubahan iklim telah ‘menginternalisasi’ norma-norma internasional mengenai kepemimpinan perubahan iklim, hal ini akan membentuk kembali identitas negara, kepentingan, dan preferensi kebijakan mereka (Eckersley, 2016: 3). Namun, internalisasi ini jarang berbentuk penerimaan secara menyeluruh dan tanpa perantara. Biasanya, norma-norma internasional diubah dan ‘dilokalisasi’ agar sesuai dengan budaya dalam negeri (Acharya, 2004). Lokalisasi norma melibatkan adaptasi norma-norma global agar lebih sesuai dengan keadaan spesifik suatu wilayah tertentu. Konsep ini mengakui bahwa norma-norma global tidak berlaku secara universal dan mungkin perlu disesuaikan agar selaras dengan nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik di berbagai wilayah.


Hafner & Tagliapietra (2020) menyebutkan bahwa negara-negara yang telah berinvestasi dalam teknologi terbarukan akan meningkatkan pengaruh mereka dalam konteks global; sementara, sebaliknya, negara-negara yang sangat bergantung pada pendapatan dari bahan bakar fosil akan menghadapi tantangan substansial terhadap model ekonomi dan sosial mereka. Tidak puas dengan keadaan normatif, para aktor eksternal ini mengadvokasi apa yang mereka anggap sebagai

gagasan tentang perilaku yang sesuai dan berusaha membujuk aktor lain untuk mengubah preferensi dan dengan demikian perilaku mereka sesuai dengan norma yang diadvokasi (Wunderlich, 2020: 19). Di sisi lain kecenderungan untuk melakukan lokalisasi merupakan produk sampingan dari keinginan penerima ide untuk mengeksploitasi ide baru demi kekuasaan, efisiensi, dan status tanpa mengakui inferioritas budaya atau pengetahuan atau mengkompromikan identitas yang sudah ada (Acharya 2009: 17).

Proses lokalisasi norma memainkan peran penting dalam membentuk sejauh mana norma-norma tata kelola global dilembagakan di tingkat nasional dan sub-nasional (Johnstone, 2022). Dengan menggarisbawahi peran aktor lokal dalam membentuk adopsi dan adaptasi norma, pendekatan ini menantang anggapan bahwa difusi norma merupakan proses searah yang hanya didorong oleh aktor global. Agen lokal merekonstruksi norma-norma asing untuk memastikan norma-norma tersebut sesuai dengan prioritas dan identitas kognitif agen. Membangun kongruensi dengan demikian menjadi kunci penerimaan (Acharya, 2004). Perubahan normatif terjadi karena adanya perpaduan yang berhasil antara ide-ide asing dengan ide-ide lokal (Acharya, 2009: 5).

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai kebijakan, inisiatif, dan proyek-proyek spesifik yang didukung atau dipromosikan oleh Jerman di Indonesia untuk memfasilitasi transisi energi. Yang dilanjutkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut dalam melokalkan norma-norma internasional dan memajukan tujuan-tujuan keberlanjutan. Dimana konsep lokalisasi memungkinkan untuk memeriksa bagaimana norma-norma energi

terbarukan dan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam konteks lokal dan bagaimana berbagai pemangku kepentingan berkontribusi dalam proses ini. Hal ini dimulai dengan reinterpretasi dan representasi ulang norma eksternal, tetapi juga dapat diperluas ke dalam proses rekonstitusi yang lebih kompleks untuk membuat norma eksternal sesuai dengan tatanan normatif lokal yang sudah ada (Acharya, 2009: 14).



**Gambar 1.1 Bagan Kerangka Konseptual**

Sumber: diadaptasi dari Acharya (2004, hal. 254)

Strategi Jerman dalam mendorong transisi energi di Indonesia melalui pendekatan konstruktivis, khususnya melalui kerangka kerja lokalisasi norma, melibatkan promosi aktif norma-norma energi terbarukan, transfer kebijakan, pembangunan kemitraan, dan bekerja sama dengan para aktor Indonesia untuk mengadaptasikan norma-norma tersebut ke dalam konteks lokal. Kerangka kerja ini mengakui bahwa keberhasilan transisi energi bergantung pada aktor-aktor lokal

Indonesia dan kemampuannya untuk mengintegrasikan norma-norma tersebut dalam lanskap sosial-politik dan ekonominya yang unik. Dimana keberadaan norma lokal sebelumnya dalam bidang isu yang sama dengan norma eksternal yang baru dan yang membuat klaim perilaku yang sama memudahkan aktor lokal untuk memperkenalkan norma eksternal (Acharya, 2004: 250). Lokalisasi lebih praktis, terutama ketika norma-norma sebelumnya tertanam dalam institusi lokal yang kuat (Acharya, 2009: 17).

Dalam konteks menganalisis bagaimana Jerman mendorong transisi energi di Indonesia, konsep lokalisasi dapat diterapkan untuk melihat bagaimana aktor lokal merekonstruksi norma-norma asing untuk memastikan norma-norma tersebut sesuai dengan *cognitive prior* dan identitas mereka (Acharya, 2004). Aktor-aktor lokal sering kali bertanggung jawab untuk menafsirkan norma-norma global sedemikian rupa sehingga menjadikannya relevan dan praktis dalam konteks spesifik mereka. Mereka menilai bagaimana norma-norma tersebut selaras dengan nilai-nilai lokal, praktik budaya, dan kerangka hukum yang ada. Melalui proses ini, mereka mengadaptasi norma-norma global agar sesuai dengan konteks lokal, memastikan bahwa norma-norma tersebut sensitif dan dapat diterima.

Lokalisasi diindikasikan ketika institusi yang masih ada merespons gagasan asing melalui perluasan fungsi atau keanggotaan dan menciptakan instrumen kebijakan baru untuk mencapai tugas atau tujuan baru tanpa menggantikan tujuan awal dan pengaturan institusional, (didefinisikan sebagai “karakteristik organisasi kelompok dan aturan dan norma-norma yang memandu hubungan antar aktor”) (Acharya, 2004: 253). Para aktor lokal dapat mengenali potensi manfaat dari

transisi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sembari berupaya mengintegrasikan perubahan ini dalam konteks sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Kebijakan pemerintah, kepemimpinan lokal, dan kerja sama internasional dapat memainkan peran penting dalam membentuk tanggapan ini.

Dengan mengidentifikasi norma atau standar internasional terkait transisi dan keberlanjutan energi, menerapkan konsep lokalisasi norma dalam keterlibatan Jerman untuk mendorong transisi energi dapat dianalisis kecenderungan responds Indonesia. Responds ini dapat berupa dari penolakan (*resistance*), lokalisasi (*localization*) dan penggantian (*norm displacement*) (Acharya, 2004: 254). Dimana lokalisasi mencerminkan kesediaan untuk menggunakan sumber-sumber energi yang lebih berkelanjutan dengan cara yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas negara yang unik. Interaksi dinamis dari respon-respon tersebut akan dipengaruhi oleh konteks lokal, tekanan global, serta efektivitas kebijakan dan inisiatif yang dirancang untuk memfasilitasi transisi energi di Indonesia.

## **E. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni penelitian ini menjelaskan mengenai Strategi Jerman dalam mendorong Transisi Energi dari *Non-Renewable Energy* ke *Renewable Energy* di Indonesia. Tipe kualitatif dalam penelitian ilmu hubungan internasional mempelajari fenomena dan aktor serta untuk memahami proses dan fenomena yang terjadi di dunia internasional.

### **b. Jenis Data**

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis yakni data yang diperoleh dari sumber sekunder. Penulis akan memilih data yang berasal dari jurnal atau karya-karya ilmiah, sumber pustaka dalam hal ini buku, kumpulan artikel, laporan dari lembaga-lembaga terkait, dan situs resmi maupun berita-berita di internet yang akurat sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi pustaka, dalam konteks ilmu hubungan internasional merujuk pada analisis dan tinjauan literatur yang relevan untuk memahami konsep, teori, kerangka kerja, dan temuan dalam bidang ini. Teknik ini dilakukan dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian penulis. Pencarian literatur dari berbagai sumber seperti perpustakaan universitas, basis data akademik, perpustakaan digital, portal berita, dan website resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

### **d. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh penulis yakni analisis data kualitatif. Permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya nantinya akan dianalisis lebih lanjut dengan cara penggambaran masalah yang ada kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga menghasilkan sebuah argumen yang tepat.



**e. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penulisan deduktif, yaitu menggambarkan permasalahan secara umum kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menganalisis data. Penelitian deduktif dalam ilmu hubungan internasional melibatkan penggunaan teori-teori yang telah ada atau dirumuskan sebelumnya untuk menguji fenomena dalam domain hubungan internasional.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Lokalisasi Norma**

Acharya (2004) berpendapat bahwa lokalisasi norma kemungkinan besar terjadi ketika norma-norma luar dapat membentuk suatu bentuk kesesuaian dengan keyakinan dan praktik lokal yang sudah ada. Hal ini berbeda dari gelombang awal penelitian tentang bagaimana norma-norma global masuk ke dalam konteks lokal yang berfokus secara terpusat pada peran aktor-aktor internasional seperti jaringan advokasi transnasional yang secara aktif menghasilkan dan menyebarkan norma-norma global (Checkel, 1999). Perhatian khusus diberikan pada peran yang disebut sebagai pengusaha norma global (*norm entrepreneurs*) (Finnemore & Sikkink, 1998: 896) sebagai agen yang tidak hanya terlibat dalam penyusunan agenda normatif, tetapi juga mempromosikan norma-norma secara aktif (Winanti & Hanif, 2020). *Norm entrepreneurs* dianggap sebagai katalisator agar norma-norma muncul, para aktor ini mengadvokasi apa yang mereka anggap sebagai gagasan tentang perilaku yang sesuai dan berusaha membujuk aktor lain untuk mengubah preferensi mereka dan dengan demikian perilaku mereka sesuai dengan norma yang diadvokasi (Wunderlich, 2020: 19).

Konsep “*norm takers*” diciptakan untuk merujuk pada aktor-aktor lokal yang menurut Acharya (2004: 269) tidak hanya menerima norma secara pasif, melainkan memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses adopsi norma. Aktor lokal juga mengkondisikan penerimaan norma global dengan bertindak

berdasarkan basis normatif yang dibangun secara historis. Tergantung pada konteksnya, aktor-aktor ini dapat berupa pejabat pemerintah, organisasi masyarakat sipil atau individu lainnya. Kehadiran para pengambil norma ini dan tanggapan mereka terhadap norma-norma global kini diakui secara luas sebagai komponen penting dalam proses lokalisasi norma (Winanti & Hanif, 2020: 265).

Para ahli teori Hubungan Internasional konstruktivis menekankan bahwa norma-norma internasional dapat mempunyai dampak konstitutif terhadap identitas dan kepentingan negara (Klotz, 1995). Jadi, ketika para pemimpin perubahan iklim telah ‘menginternalisasi’ norma-norma internasional mengenai kepemimpinan perubahan iklim, hal ini akan membentuk kembali identitas negara, kepentingan, dan preferensi kebijakan mereka (Eckersley, 2016: 3). Namun, internalisasi ini jarang berbentuk penerimaan secara menyeluruh dan tanpa perantara. Biasanya, norma-norma internasional diubah dan ‘dilokalisasi’ agar sesuai dengan budaya dalam negeri (Acharya: 2004).

Acharya (2009: 4) berpendapat bahwa lokalisasi norma adalah “...sebuah proses dinamis dari lokalisasi konstitutif” yang memungkinkan para pengambil norma membangun kesesuaian antara norma-norma lokal dan eksternal. Konsep lokalisasi konstitutif menyoroti pentingnya gagasan, norma, dan budaya yang ada sebagai pengaruh terhadap penerimaan norma baru oleh individu atau komunitas. Fokus utama dari kajian lokalisasi norma yang terus berkembang ini adalah pertanyaan tentang kondisi di mana norma-norma global kemungkinan besar akan dilembagakan di tingkat lokal sejalan dengan tujuan awal agenda normatif global (Winanti & Hanif, 2020: 265). Hal ini dapat dimulai dengan reinterpretasi dan

representasi ulang norma eksternal, tetapi juga dapat diperluas ke dalam proses rekonstitusi yang lebih kompleks untuk membuat norma eksternal sesuai dengan tatanan normatif lokal yang sudah ada (Acharya, 2009: 14).

Lokalisasi telah menekankan dinamika “konstruktivis” di mana pola-pola pelokalan norma dibentuk secara tegas oleh upaya untuk membangun kesesuaian normatif atau kognitif dengan gagasan dan identitas lokal (Winanti & Hanif, 2020: 264). Modifikasi diperlukan agar norma-norma tersebut dapat sejalan dengan kepercayaan dan praktik lokal yang ada serta dapat disesuaikan dengan keadaan dan preferensi para pelaku lokal. Menurut pandangan ini, lokalisasi norma terjadi ketika terjadi perpaduan yang berhasil antara ide-ide asing dan lokal. Penjelasan seperti ini sangat sejalan dengan pandangan konstruktivis yang lebih luas mengenai perubahan sosial yang berfokus pada “proses mikro persuasi dan pengaruh sosial” dibandingkan “perhitungan strategis” sebagai faktor penentu perubahan normatif dan perilaku (Acharya, 2009).

Seiring dengan berkembangnya kajian ini, fokus bergeser ke arah ketertarikan pada aktor-aktor yang berada di tingkat lokal (bukan global), dan peran penting yang mungkin dimiliki oleh para “pengambil keputusan” lokal dalam membentuk proses adopsi norma (Winanti & Hanif, 2020: 265). Dimana inisiatif untuk menyebarkan norma-norma transnasional dapat dilakukan baik oleh pengusaha lokal maupun asing, dimana strategi difusi yang mengakomodasi sensitivitas lokal lebih mungkin berhasil daripada strategi yang berusaha untuk menggantikan strategi yang terakhir. Oleh karena itu, para pendukung dari luar (*outsider proponents*) lebih mungkin untuk memajukan tujuan mereka jika mereka

bertindak melalui agen-agen lokal, daripada melakukannya secara mandiri (Acharya, 2004: 249). Lokalisasi adalah tindakan positif, yang membutuhkan agensi dari pihak target, yang pada akhirnya menjadi advokat untuk norma yang berbeda (Capie, 2012: 80).

Difusi norma dan ide dalam politik dunia secara umum merupakan bagian penting dari perspektif konstruktivisme. Menawarkan perspektif sosial mengenai politik internasional, konstruktivisme berpendapat bahwa para aktor membentuk sistem internasional sebagaimana mereka dibentuk oleh struktur normatifnya. Meskipun di satu sisi, struktur merupakan kepentingan dan preferensi para aktor, di sisi lain, agen secara aktif membentuk dan mengubah struktur di mana mereka bertindak (Wunderlich, 2020: 15). Analisis semacam itu jarang memberikan perhatian eksplisit pada pertanyaan tentang bagaimana lokalisasi norma mungkin diharapkan bervariasi di berbagai konteks politik, misalnya mencerminkan berbagai sistem politik, jenis rezim, atau gaya politik (Winanti & Hanif, 2020).

Salah satu contoh konsep Lokalisasi Norma dalam praktiknya adalah *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). ASEAN didirikan pada tahun 1967 dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di Asia Tenggara. Pada tahun 1997, ASEAN mengadopsi *ASEAN Forum Regional* (ARF) sebagai platform dialog politik dan keamanan. ARF mencontoh *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE), yang kemudian berganti nama menjadi *Organization for Security and Cooperation in Europe* (OSCE) (Acharya, 2004). Namun, ARF bukanlah salinan langsung dari model CSCE/OSCE. Sebaliknya, hal ini diadaptasi agar sesuai dengan konteks

lokal di Asia Tenggara. Misalnya, pendekatan ARF terhadap keamanan didasarkan pada prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri, yang merupakan nilai inti ASEAN. Prinsip ini dimasukkan ke dalam kode etik ARF, yang menekankan bahwa keamanan regional harus dijaga melalui dialog dan konsultasi daripada intervensi eksternal (Acharya, 2004).

Tujuan utama penerima gagasan adalah untuk memperkuat, bukan menggantikan, lembaga-lembaga yang sudah ada (Acharya, 2004: 246). Kecenderungan ini akan semakin diperkuat jika penerima ide percaya bahwa kepercayaan dan pendekatan yang ada tidak disfungsional, tetapi hanya tidak memadai, (yaitu, tidak diarahkan untuk mengatasi tantangan yang lebih baru) dan oleh karena itu harus diperluas dan diperkuat dengan memasukkan gagasan-gagasan baru, maka lokalisasi lebih mungkin terjadi dibandingkan pemindahan (Acharya, 2004: 247). Dengan demikian, kecenderungan untuk melokalkan merupakan produk sampingan dari keinginan penerima ide untuk mengeksploitasi ide baru untuk mendapatkan kekuasaan, efisiensi, dan status tanpa mengakui inferioritas budaya atau pengetahuan atau mengorbankan identitas yang sudah ada (Acharya, 2009: 17).

Lebih lanjut, Acharya (2009) memperkenalkan perspektif lokalisasi konstitutif yang menggeser pemahaman tentang *norm entrepreneurship* dari “*outsider proponents*” yang berkomitmen pada agenda moral transnasional atau universal ke arah “*insider proponents*” yang berkomitmen pada tatanan normatif yang terlokalisasi, meskipun dapat dilegitimasi dengan membangun kesesuaian dengan norma-norma universal (Acharya, 2009: 15). Cara norma-norma tersebut

diinternalisasi pada akhirnya bergantung pada bagaimana para aktor lokal menafsirkan, menyesuaikan, dan “melokalkan” norma-norma global ke dalam konteks domestik mereka, yaitu bagaimana mereka mengadaptasi norma-norma tersebut agar sesuai dengan struktur (normatif) lokal mereka dan bagaimana mereka merumuskan kembali makna aslinya. Mereka bahkan dapat mengembangkan norma-norma tandingan jika mereka melihat otonomi mereka terancam (“*norm subsidiarity*,” Acharya, 2011).

Lokalisasi konstitutif menekankan pada kerangka normatif yang sudah ada, atau *cognitive prior* yang didefinisikan sebagai seperangkat ide, sistem kepercayaan, dan norma yang sudah ada, yang menentukan dan mengkondisikan penerimaan individu atau kelompok sosial terhadap norma-norma baru. Dimana lokalisasi tidak memadamkan *cognitive prior* pengambil norma, tetapi mengarah pada saling mempengaruhi dengan norma-norma eksternal (Acharya, 2004: 251). Sumber dari *cognitive prior* dapat berupa budaya, atau norma-norma budaya, “sistem kepercayaan dan praktik yang dianut bersama, disetujui, dan terintegrasi yang menjadi ciri suatu kelompok budaya.” Norma-norma tersebut dapat mencerminkan etnisitas, agama, sistem kepercayaan sosial kelompok, ingatan sejarah, dan ritme politik dalam negeri serta keunikan masyarakat (Acharya, 2009: 22).

Ide-ide yang dapat dibangun agar sesuai dengan tradisi adat akan diterima dengan lebih baik daripada ide-ide yang tidak memiliki potensi seperti itu (Acharya, 2004: 244). Oleh karenanya norma eksternal harus memungkinkan beberapa pemangkasan, atau penyesuaian yang membuatnya sesuai dengan kepercayaan dan

praktik lokal, tanpa mengorbankan atribut intinya (Acharya, 2004: 250). Strategi difusi norma yang mengakomodasi kepekaan dan konteks lokal lebih mungkin berhasil daripada strategi yang berusaha untuk mengabaikan atau menggantikan norma-norma tersebut (Acharya, 2009: 15).

Lokalisasi bukan sekadar respons pragmatis terhadap permintaan akan norma-norma baru. Permintaan akan norma baru mengarah ke lokalisasi, di mana beberapa karakteristik tatanan normatif yang ada tetap dipertahankan; oleh karena itu, kepercayaan dan praktik lokal tidak serta merta tergeser. Prospek lokalisasi juga bergantung pada dampak positifnya terhadap legitimasi dan otoritas para pengambil norma utama, kekuatan norma-norma lokal sebelumnya, kredibilitas dan prestise norma-norma lokal, ciri-ciri dan tradisi budaya asli, dan ruang lingkup pencangkakan dan pemangkasan yang dihadirkan oleh norma-norma asing (Acharya, 2004: 247). Mengambil norma-norma internasional sebagai sesuatu yang diinginkan secara normatif yang perlu disesuaikan dengan konteks lokal untuk mendapatkan legitimasi (Zimmermann et al., 2017: 6).

Kesesuaian eksistensial antara norma asing dan norma lokal tidak boleh diabaikan sebagai katalisator lainnya. Keberadaan norma lokal sebelumnya dalam bidang isu yang sama dengan norma eksternal yang baru dan yang membuat klaim perilaku yang sama memudahkan aktor lokal untuk memperkenalkan norma eksternal (Acharya, 2004: 250). Pelokalan lebih praktis, terutama ketika norma-norma sebelumnya tertanam dalam institusi lokal yang kuat (Acharya, 2009: 17).



Eimer et al. (2016) berpendapat bahwa bentuk spesifik lokalisasi bergantung pada interaksi antara politik tekanan internasional dan kesesuaiannya dengan preferensi publik dan swasta domestik yang berlaku. Konstelasi kekuatan internasional menjelaskan mengapa sebuah norma internasional diterapkan, tetapi karakteristik spesifik dari lokalisasinya terutama ditentukan oleh konstelasi aktor domestik. Lokalisasi, bukan penerimaan atau penolakan secara menyeluruh, dalam menyelesaikan sebagian besar kasus kontestasi normatif (Acharya 2004), namun menyoroti pentingnya “*cultural-match*” antara norma-norma internasional dan pemahaman domestik dalam menentukan sejauh mana norma-norma global mencapai daya tarik di tingkat lokal (Cortell & Davis, 2000).

Dalam beberapa hal, lokalisasi mirip dengan perilaku yang digambarkan oleh para ahli sebagai adaptasi (Acharya, 2004). Namun, lokalisasi adalah asimilasi jangka panjang dan evolusioner dari ide-ide asing dan inisiatif untuk mencari perubahan adalah milik agen lokal, sedangkan beberapa bentuk adaptasi mengaburkan inisiatif elemen lokal yang bertanggung jawab atas proses dan produk akhir dari difusi norma dan dalam literatur hubungan internasional rasionalis adaptasi dipandang sebagai “kebijakan akomodasi jangka pendek.” Dengan demikian, ketika adaptasi mungkin bersifat taktis dan sampai batas tertentu dipaksakan pada audiens target, lokalisasi bersifat sukarela dan perubahan yang dihasilkan cenderung lebih bertahan lama (Acharya, 2009: 19).

Mengenai kekuatan pendorong dan kondisi yang mendukung lokalisasi, berikut tabel yang menguraikan alur lokalisasi, yang menentukan kondisi kemajuan dari proses lokalisasi.

**Tabel 2.1 Alur Lokalisasi**

Alur Lokalisasi	Syarat untuk Kemajuan
Ketidakpedulian dan/atau penolakan	<p>Sebagian besar aktor lokal tetap acuh tak acuh, atau menawarkan perlawanan, terhadap norma eksternal yang baru karena ketidakpastian atau keraguan tentang kegunaan dan penerapannya, serta kekhawatiran bahwa norma tersebut dapat merusak gagasan, kepercayaan, dan praktik yang sudah ada.</p> <p><i>Kondisi 1:</i> Beberapa aspek dari tatanan normatif yang ada masih kuat dan sah, meskipun aspek-aspek lain mungkin telah didiskreditkan dari dalam atau tidak memadai untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dan tak terduga.</p>
Inisiatif lokal dan prelokalisasi	<p>Beberapa <i>insider proponents</i> mengakui potensi norma eksternal untuk berkontribusi pada legitimasi dan efektivitas lembaga-lembaga yang sudah ada tanpa merusaknya secara signifikan. Mereka dapat melakukan prelokalisasi norma dengan membingkainya* sedemikian rupa sehingga menetapkan nilai dan daya tariknya bagi audiens lokal dan mencangkokkannya ke beberapa norma dan praktik lokal yang ada.</p> <p><i>Kondisi 2:</i> Harus ada aktor lokal yang bersedia dan kredibel (<i>insider proponents</i>). Kecenderungan untuk melokalkan akan sangat menonjol jika para pelaku lokal tidak dipandang sebagai “antek” kekuatan luar dan jika audiens lokal mereka telah memiliki reputasi yang unik.</p>
Lokalisasi	<p><i>Insider proponents</i> membujuk audiens lokal untuk menerima norma tersebut melalui argumen dan tekanan dari teman sebaya. Proses ini dapat melibatkan pemangkasan* elemen-elemen yang tidak sesuai dengan struktur normatif yang sudah ada dan mempertahankan elemen-elemen yang sesuai, dan/atau perluasan maknanya untuk menunjukkan kesesuaiannya dengan kepentingan dan identitas lokal.</p> <p><i>Kondisi 3:</i> Pengambil norma sebagai sebuah kelompok harus diyakinkan akan nilai lokal dari norma tersebut.</p>

	Harus ada ruang lingkup untuk pemilihan dan perluasan elemen-elemen norma eksternal.
Pelebagaan dan penguatan	Instrumen dan praktik baru dikembangkan dari kerangka kerja normatif sinkretis di mana pengaruh lokal tetap sangat terlihat. <i>Kondisi 4:</i> Asosiasi dengan norma eksternal harus membuka peluang bagi aktor lokal untuk meningkatkan legitimasi domestik dan internasional mereka yang lebih besar.

Sumber: Acharya (2009) dalam buku “*Whose Ideas Matter: Agency and Power in Asian Regionalism*”


Lokalisasi diindikasikan ketika institusi yang masih ada merespons gagasan asing melalui perluasan fungsi atau keanggotaan dan menciptakan instrumen kebijakan baru untuk mencapai tugas atau tujuan baru tanpa menggantikan tujuan awal dan pengaturan institusional, (didefinisikan sebagai “karakteristik organisasi kelompok dan aturan dan norma-norma yang memandu hubungan antar aktor”) (Acharya, 2004: 253).

Apapun jenis perubahan institusional yang dilakukan, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan otoritas dan legitimasi para aktor lokal (Acharya, 2009: 26). Mengacu pada literatur institusionalis, jenis-jenis perubahan institusional meliputi: (1) tugas (ruang lingkup fungsional) dan perluasan keanggotaan & (2) perubahan cara-cara yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas baru tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, pembuatan kebijakan baru, perubahan prosedural, pengesahan, dan pembentukan lembaga-lembaga baru (Acharya, 2004: 252).

Akhirnya, lokalisasi bersifat progresif, bukan regresif atau statis. Lokalisasi membentuk kembali kepercayaan dan praktik yang sudah ada serta ide-ide asing dalam konteks lokalnya. Dimana lokalisasi adalah bentuk evolusioner atau “sehari-hari” dari difusi norma progresif (Acharya, 2009: 252). Lokalisasi norma, atau proses adaptasi norma global terhadap gagasan, identitas, dan praktik lokal- terjadi kapan pun norma global bersinggungan dengan gagasan, identitas, dan praktik lokal/daerah; hal ini terjadi pada hampir semua kasus ketika norma global perlu dijustifikasi oleh khalayak lokal (Acharya, 2011: 98). Sejalan dengan konsep keberlanjutan, lokalisasi jarang sekali merupakan tindakan final atau kondisi akhir, tetapi merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan (Acharya, 2009: 21).

Tanpa lokalisasi norma, norma internasional hanya akan menjadi kata-kata di atas kertas, tanpa kekuatan nyata untuk mengubah apa pun. Sebagai contoh, norma internasional tentang transisi energi ke energi terbarukan adalah ide yang kuat yang memiliki potensi untuk meningkatkan kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Transisi energi berbasis luas merupakan norma yang tidak terpisahkan untuk mencapai *Nationally Determined Contributions* (NDC) berdasarkan Perjanjian Paris (Johnstone, 2022). Konsepsi spesifik mengenai *norm entrepreneurs* dalam konteks transisi energi sebagai ‘konduktor’. Konduktor ini dapat secara langsung atau tidak langsung mempromosikan infrastruktur energi terbarukan, misalnya dengan menciptakan rezim peraturan yang lebih stabil untuk pengembangannya atau mendanai pembangunan dan pengoperasiannya. Mereka juga mungkin berupaya untuk menghilangkan struktur intensif bahan bakar fosil yang ada (Johnstone, 2022: 8). Namun, norma ini hanya akan memiliki dampak nyata jika

dilokalkan di berbagai negara dan budaya yang berbeda. Artinya, aktor lokal harus menafsirkan dan mengadaptasi norma tersebut agar sesuai dengan konteks mereka. Hanya dengan demikian, norma tersebut akan dapat mengubah cara berpikir dan berperilaku masyarakat, dan pada akhirnya membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik.



**Gambar 2.1 Kerangka respons lokal terhadap norma-norma transnasional**

Sumber: Acharya (2004)

Dengan menerapkan kerangka kerja yang ditawarkan oleh Acharya dalam penelitian ini, beberapa aspek harus dipertimbangkan terkait penerimaan norma ke dalam aturan domestik masing-masing negara. Beberapa respons yang dapat diberikan oleh negara adalah:

- Penolakan (*resistance*), artinya tidak ada tugas dan instrumen baru yang dibuat, dan norma-norma sasaran serta model institusi sebagian besar masih tetap utuh. Resistensi yang terlalu banyak dan berkepanjangan menyebabkan kegagalan transmisi norma;
- Lokalisasi (*localization*), artinya tugas baru dan instrumen baru dibuat, dan norma target digeser atau dimodifikasi secara signifikan. Hirarki norma tetap tidak berubah. Institusi asli tetap ada, meskipun mungkin ada institusi baru yang meniru hirarki norma dan desain/model kelembagaan yang ada;
- Penggantian (*replacement*), tugas baru dan instrumen baru dibuat, dan norma target digantikan dan hirarki norma diubah. Sebuah institusi baru (tanpa banyak kesamaan dengan institusi sebelumnya) muncul atau menggantikan norma-norma lokal yang sudah ada. Hal ini jarang terjadi karena norma-norma baru adalah norma-norma universal yang sebenarnya merupakan tujuan dari kerja sama tersebut.

Berfungsi sebagai lensa analisis di mana kegiatan lokalisasi terutama difokuskan pada penyesuaian norma-norma global dengan norma dan kepentingan lokal (yang mungkin mengarah pada pergeseran norma di masa depan) (Zimmermann et al., 2017: 5). Dalam jangka panjang, lokalisasi dapat menghasilkan perubahan bertahap menuju perubahan mendasar atau perpindahan/penggantian norma. Setelah para aktor lokal semakin akrab dan berpengalaman dengan ide-ide, fungsi dan instrumen baru, penolakan terhadap norma-norma baru mungkin melemah, sehingga membuka pintu bagi perubahan mendasar pada hierarki norma. Hal ini terjadi pada akhir yang sangat panjang dari

lokalisasi, yang terjadi dan mendefinisikan interaksi normatif untuk sementara. Lokalisasi memberikan respons awal terhadap norma-norma baru sambil menunggu terjadinya pergeseran norma, yang mungkin terjadi atau tidak (Acharya, 2004: 253). Lebih lanjut, hal ini diidentifikasi berdasarkan penjelasan Finnemore & Sikkink (1998: 893) bahwa sebenarnya banyak norma internasional yang berawal dari norma domestik dan menjadi norma internasional melalui upaya para pengusaha dari berbagai jenis, maka lokalisasi lebih mungkin terjadi dibandingkan dengan perpindahan/penggantian norma (Acharya, 2004: 247). Dimana banyak kepercayaan lokal yang merupakan bagian dari tatanan normatif yang sah, yang mengkondisikan penerimaan norma-norma asing.

## B. Penelitian Terdahulu

Bergantung pada kekuatan relatif pendukung dan penentang transfer, ide diadaptasi dan dimodifikasi agar sesuai dengan konteks penerima, menekankan perlunya pandangan yang berbeda mengenai pertimbangan, penggunaan, dan pengaruh pengetahuan yang ditransfer (Steinbacher, 2019). Terkait strategi Jerman dalam mendorong transisi energi di Indonesia, berikut beberapa penelitian terdahulu yang menggunakan kerangka penelitian lokalisasi dalam difusi norma internasional, yang selanjutnya digunakan oleh peneliti sebagai landasan penelitian yang dianggap relevan dengan konsep yang digunakan:

**Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu**

<b>Judul Penelitian</b>	<b>Penulis</b>	<b>Tahun</b>	<b>Fokus Penelitian</b>
<i>Varieties of localization: international norms and the</i>	Thomas R. Eimer, Susanne Lütz & Verena Schüren	2016	Lokalisasi norma-norma hak kekayaan intelektual (IPR) internasional dalam konteks komodifikasi

<i>commodification of knowledge in India and Brazil.</i>			pengetahuan di India dan Brasil, dengan penekanan pada perbedaan strategi yang diadopsi oleh kedua negara dalam mengimplementasikan norma-norma IPR tersebut.
<i>RPOA Norm Localization for Indonesia in Handling IUU Fishing</i>	Arimadonna	2020	Lokalisasi norma dan peraturan internasional terkait IUU- <i>fishing</i> dalam kerangka hukum dan kebijakan Indonesia, serta upaya Indonesia melokalisasikan norma tersebut secara regional melalui RPOA.
<i>Challenges in norm-localization at the city level: the case of localizing the human rights city concept in Bandung, Indonesia</i>	Mireille Marcia Karman, Rizky Widian & Sylvia Yazid	2020	Lokalisasi konsep <i>Human Rights City</i> di tingkat kota, khususnya dalam konteks Bandung, Indonesia, dengan penekanan pada tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan norma-norma hak asasi manusia ke dalam struktur pemerintahan daerah dan dinamika sosial di Bandung.
<i>Climate Finance Coordination from the Global to the Local: Norm Localization and the Politics of Climate Finance Coordination in Zambia</i>	Mikkel Funder & Kendra Dupuy	2022	Lokalisasi norma internasional dalam konteks koordinasi pendanaan iklim di Zambia, dengan penekanan pada konflik dan dinamika yang muncul antara donor internasional dan aktor domestik dalam menerapkan norma koordinasi pendanaan iklim.

Penelitian pertama adalah artikel berjudul “*Varieties of localization: international norms and the commodification of knowledge in India and Brazil*” yang ditulis oleh Thomas R. Eimer, Susanne Lütz & Verena Schüren dan dimuat



dalam jurnal ilmiah *Review of International Political Economy* volume 23 yang diterbitkan pada Februari 2016. Artikel ini membahas tentang proses lokalisasi norma dalam konteks komodifikasi pengetahuan di India dan Brasil. Penelitian ini mengkaji bagaimana norma-norma internasional yang terkait dengan *intellectual property rights* (IPR) dalam dua perjanjian internasional yang saling berhubungan yakni *Convention on Biodiversity* (CBD, 1992) dan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS, 1994) yang diterjemahkan dan diadaptasi di tingkat nasional di kedua negara tersebut dan dampak selanjutnya terhadap komodifikasi pengetahuan. Terdapat variasi lokalisasi di berbagai negara, India dan Brasil, keduanya merupakan negara berkembang, memiliki strategi yang berbeda untuk mengadaptasi dan menerapkan norma-norma IPR internasional. India telah mengadopsi pendekatan yang lebih ketat terhadap IPR, sementara Brasil telah mengambil sikap yang lebih akomodatif. Dalam penelitian studi kasus yang mendalam penelitian ini menyelidiki bagaimana di India, peran masalah kesehatan masyarakat dan penggunaan lisensi wajib untuk membuat obat-obatan esensial lebih terjangkau. Di Brasil, penelitian ini mengeksplorasi dampak *Innovation Law* Brasil dalam memfasilitasi transfer teknologi dan inovasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa India dan Brasil telah mengadopsi strategi yang berbeda untuk melokalkan norma-norma IPR internasional. India telah memprioritaskan masalah kesehatan masyarakat dan akses ke obat-obatan esensial, yang mengarah pada pendekatan yang lebih ketat. Sebaliknya, Brasil telah mengejar pendekatan yang lebih ramah inovasi terhadap IPR, yang bertujuan untuk meningkatkan transfer teknologi dan inovasi domestik.

Penelitian kedua adalah artikel berjudul “*RPOA Norm Localization for Indonesia in Handling IUU Fishing*” yang ditulis oleh Arimadonna dan dimuat dalam jurnal ilmiah *International Law and Politics II* volume 17 yang diterbitkan pada Januari 2020. Artikel ini membahas tentang bagaimana norma dan peraturan internasional yang terkait dengan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* diadaptasi dan diimplementasikan dalam kerangka hukum dan kebijakan Indonesia. Hal ini dapat mencakup pemeriksaan terhadap undang-undang yang relevan, mekanisme penegakan hukum, dan kapasitas pihak berwenang Indonesia untuk secara efektif mengatasi IUU fishing. Penelitian ini juga membahas *Regional Plan Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region (RPOA-IUU)*. Perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota Asia Tenggara mengenai penegakan norma anti- IUU fishing dan perlindungan lingkungan laut berarti bahwa tidak semua negara telah mengadopsi norma global anti-IUU fishing. RPOA merupakan perjanjian internasional, dimana Indonesia bertujuan menerapkan kebijakan *outward-looking* untuk memproyeksikan norma tersebut secara regional, sehingga Indonesia dapat menjadi contoh dalam pengambilan kebijakan maritim dan menjadi poros maritim dunia.

Penelitian ketiga adalah artikel berjudul “*Challenges in norm-localization at the city level: the case of localizing the human rights city concept in Bandung, Indonesia*” yang ditulis oleh Mireille Marcia Karman, Rizky Widian & Sylvia Yazid dan dimuat dalam jurnal ilmiah *Asian Affairs* yang diterbitkan pada Desember 2020. Artikel ini membahas tentang bagaimana konsep Human Rights City dilokalisasikan dalam pemerintahan daerah, yang berfokus pada studi kasus Human

Rights City di Bandung. Konsep ini mendorong pemerintah daerah untuk membangun jaringan internasional dengan kota-kota lain melintasi batas negara dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk kota. Penelitian ini mengkaji lebih dekat proses lokalisasi norma-norma eksternal Human Rights City di Bandung guna memahami proses pembangunan kongruensi antara konsep Human Rights City dengan norma-norma lokal di Bandung. Selanjutnya penelitian ini menjelaskan bagaimana upaya aktor lokal, FIHRRST dan PAHAM, dalam melokalisasi konsep Human Rights City melalui proses bottom-up mengalami kelemahan karena ide-ide tersebut tidak dibingkai untuk menjangkau masyarakat luas di kota tersebut. Selain itu, proses lokalisasi terhambat oleh perbedaan kepentingan di antara para aktor lokal dan ketidakmampuan mereka mempertahankan ide-ide baru dalam wacana publik.

Penelitian keempat adalah artikel berjudul “*Climate Finance Coordination from the Global to the Local: Norm Localization and the Politics of Climate Finance Coordination in Zambia*” yang ditulis oleh Mikkel Funder & Kendra Dupuy dan dimuat dalam jurnal ilmiah *The Journal Development Studies* volume 58 yang diterbitkan pada Maret 2022. Artikel ini membahas tentang bagaimana Climate Finance Coordination dilokalisasikan di Zambia. Penelitian ini menjelaskan bagaimana preferensi yang saling bertentangan antara donor pendanaan iklim dan aktor domestik memengaruhi difusi norma internasional yang muncul terkait koordinasi pendanaan iklim di tingkat nasional dan subnasional di Zambia. Penelitian ini menemukan bahwa lokalisasi merupakan proses yang sangat konfliktual dan dinamis dengan kontestasi yang berpusat pada penerapan norma

dan bukan pada validitas norma. Aktor internasional dalam penelitian ini yaitu Bank Dunia memiliki pengaruh awal yang kuat dalam pemberlakuan norma koordinasi, selanjutnya para pelaku domestik dari waktu ke waktu telah melemahkan dan mengkonfigurasi ulang pengaturan koordinasi agar lebih sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Temuan penelitian ini menunjukkan (1) bagaimana norma-norma internasional yang muncul mengenai koordinasi pendanaan iklim dapat dilokalisasi dan dibentuk kembali ketika diberlakukan di negara-negara berkembang; (2) bahwa preferensi dapat berbeda secara signifikan antara dan di antara para donor dan pelaku domestik dalam hal ini, dan (3) bahwa hubungan kerja sama pembangunan di masa lalu dapat diteruskan tetapi juga ditantang dalam proses ini.